

### PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



#### PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada:

Nama Perusahaan : PT Gunung Raya Utama Timber Industries

IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Menhut-II/2007

Tanggal 22 Januari 2007

Luas :  $\pm$  58.370 Ha

Lokasi : Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-281 Masa berlaku : 09 Maret 2015 s/d 08 Maret 2018

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Gunung Raya Utama Timber Industries dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

28 Maret 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM

Direktur

PT Mutuagung Lestari

(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis - Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



## RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT GUNUNG RAYA TIMBER INDUSTRIES

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran

2.1.)

g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor)

Ir. Bandang Ajiono (Auditor)

Ir. Falahudin (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani

Ir. Bambang Gunarjito Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES

(PT GRUTI)

b. Nomor & Tanggal SK : SK. 362/Menhut-II/2005 Tanggal 14 Oktober 2005

jo SK.32/Menhut-II/2007 Tanggal 22 Januari 2007

c. Luas dan Lokasi :  $\pm$  58.730 Ha

Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

d. Alamat Kantor : Jl. Alaydrus No. 48 C-D Jakarta

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 6309988/ (021) 6338410/

grutikehutanan@gmail.com

f. Pengurus

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Ir. Sumahadi
Direktur Utama
Takim Ali

- Direktur : Anthony Taman Ginting (Alm)

- Direktur : Indra Sunarli



# (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 Februari 2016, Medan	<ul> <li>Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee.</li> <li>Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan.</li> <li>Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 29 Februari 2016, Medan, Base Camp Pulau Pini dan areal kerja PT GRUTI	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor Medan, Base Camp Pulau Pini dan areal kerja PT GRUTI
Pertemuan Penutupan	29 Februari 2016, Medan	<ul> <li>Pemaparan hasil verifikasi Tim Audit dan temuan di lapangan</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak PT GRUTI</li> <li>Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	22 Maret 2016, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT GRUTI dinyatakan tetap "memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu.



## (4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a.  Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT GRUTI dapat menunjukkan kelengkapan SK IUPHHK-HA (SK.362/MENHUT-II/2005 jo SK.32/Menhut-II/2007) beserta lampiran petanya. Kelengkapan dokumen tersebut telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan waktu penerbitanya.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT GRUTI telah melunasi pembayaran iuran IUPHHK-HA dengan luas izin, tarif/Ha, besarnya iuran dan bukti setor pelunasan pembayaran dari bank sesuai dengan SPP IHPH dari Direktorast Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S.176/VI-BIKPH/2007 tanggal 14 Maret 2007.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diterapkan penilaian	Di dalam areal PT GRUTI tidak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasisi IHMB Periode 2011 s/d 2020 (SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011) dan RKTUPHHK Tahun 2015 (Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/544 tanggal 26 Maret 2016), beserta peta lampirannya yang disusun oleh tenaga teknis kehutanan dan telah mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari pejabat instansi yang berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki peta lokasi penebangan Blok RKT 2015 dan lokasi yang tidak boleh ditebang untuk Unit Pulau Pini yang dibuat dengan prosedur yang



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
	NA	
		benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki peta Blok/Petak Tebangan Tahun 2015 Unit Pulau Pini, yang telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a.  Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki dokumen RKPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 berserta lampiran petanya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan (SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011).
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian	PT GRUTI merupakan pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutanan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP dibuat oleh Pembuat-LHP teregister ditetapkan secara self approval oleh Direktur PT GRUTI dan disahkan pejabat P2LHP teregister yang ditetapkan secara official assessment oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hasil uji petik fisik kayu sesuai dengan LHP dan nomor batang di LHP dapat tertelusur di lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Indikator 3.1.3.	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan kayu PT GRUTI pada tiap simpul angkutan mulai TPn, TPK Hutan P. Pini sampai TPK IPKH/Industri telah disertai SKSHH berupa SKSKB disahkan secara self approval dan official assessment dan e-SKSHHK online terbit sejak tanggal 16 Februari 2016 disahkan secara self approval.
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		



	Memenuhi/	
Indikator/ Verifier	Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Kayu bulat yang diproduksi PT GRUTI di TPn dan TPK Hutan P. Pini terdapat tanda- tanda PUHH berupa Label merah memuat data (Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis dan label ID barcode berwarna kuning), seluruh tanda legalitas telah sesuai dengan dokumen LHP.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT GRUTI telah menerapkan sitem, Label Cruising, ID barcode label warna kuning dan Kode Produksi Internal. Label memuat informasi nomor pohon, nomor petak tebang telah diterakan secara konsisten mulai petak tebang sampai antar simpul lokasi angkutan.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT GRUTI dapat menunjukan seluruh arsip dokumen SKSKB beserta lampiran DK KB/KBS/KBK dibuat oleh Penerbit teregister, P3KB teregister dan P2SKSKB teregister yang ditetapkan oleh Direktur dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara. Setiap penerbitan SKSKB telah dilengkapi lampiran Berita Acara (BA) pemeriksaan kayu bulat.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Kepada PT GRUTI telah ditagihkan sebanyak 12 dokumen SPP PSDH dan 12 dokumen SPP DR oleh pejabat penagih yang ditunjuk Kepala Dinas Kabupaten Nias Selatan, besarnya tarif, kelompok jenis, volume, kelas diameter, total biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan LP-KHP/LHP (KB/KBS/KBK) berproduksi kayu yang dibuat penerbit LP KHP/LHP dan pejabat pengesah (P2LHP)
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan 12 dokumen SPP PSDH dan 12 dokumen SPP DR, PT GRUTI telah membayar masing-masing 11 SPP PSDH dan DR dengan bukti setor sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Masih terdapat tunggakan masing-masing SPP PSDH dan DR (Periode Desember 2015), namun PT GRUTI telah berkomitmen untuk



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		melunasinya beserta membayar denda sesuai salinan surat yang ditujukan kepada Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan, Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementrian LHK (No. 07/GRUTI-JKT/III/2016 tanggal 10 Maret 2016).
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014).
Indikator 3.3.1.  Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT GRUTI melakukan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan PKAPT Nomor: 300/UPP/PKAPT/7/2012 tertanggal 12 Juli 2012.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Berdasarkan dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar, PT GRUTI menggunakan kapal yang berkebangsaan Indonesia untuk pengangkutan kayu ke luar Pulau Nias.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada fisik batang kayu bulat yang diproduksi PT GRUTI telah diterakan label tanda V-Legal on product pada permukaan pangkal dan ujung batang kayu bulat yang dicetak berdampingan dengan barcode dan of product yang dicetak pada lembar SKSHHK online sejak bulan Februari 2016. Pembuatan logo V-Legal bentuknya proporsional dan pemasangannya telah sesuai ketentuan aturan penggunaan tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam kontrak sublisensi.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai		



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen AMDAL yang terdiri atas dokumen KA ANDAL, AMDAL dan RKL-RPL PT GRUTI. Laporan AMDAL tersebut telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan (No. 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999). Tidak ada perubahan ruang lingkup dan jenis kegiatan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT GRUTI memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT GRUTI telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, berupa pengelolaan dan pemantauan kawasan dilindungi, kawasan tidak efektif untuk produksi, kawasan efektif untuk produksi, baik komponen fisik-kimia, komponen biologi, maupun komponen sosial ekonomi budaya.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa SOP K3 (No. PERS.03/GRT-SOP/2013). Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 dalam bentuk struktur organisasi K3, disertai surat penunjukan personil yang bertanggung jawab.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 untuk operasional lapangan di PT GRUTI sesuai dengan jenis pekerjaan. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan jumlahnya memadai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia Laporan Catatan Kejadian Kecelakaan Kerja. Berdasarkan catatan



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		atau laporan kecelakaan kerja tersebut, pada periode tahun 2015 hanya terjadi kasus kecelakaan kerja ringan. Terdapat upaya melakukan penekanan terjadinya kecelakaan kerja melalui program K3 seperti sosialisasi K3, pemasangan rambu K3, dan pemakaian APD bagi seluruh pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan resiko bahaya.
Indikator 5.2.1.		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT GRUTI. Namun terdapat kebijakan Direktur Utama tentang diperbolehkannya pekerja membentuk atau terlibat pada serikat pekerja yang telah ada. Kebebasan berserikat ini diakui oleh pekerja PT GRUTI.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia PP PT GRUTI (Periode 2015-2017) dan sudah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara (No. 75-6/DTK-TR/2015 tanggal 10 Maret 2015).
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja dibawah umur (<18 tahun) yang bekerja di PT GRUTI, baik tenaga kerja bulanan, harian maupun tenaga kerja borongan.